



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MIHASIH, tempat/tanggal lahir Sumedang, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jl.Bonsai Rt.004 Rw.001 Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 27 Juni 2019, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Juni 2019 dengan Nomor Register Perkara : 32/Pdt/P/2019/PN.Bkn., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan **PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH PENETAPAN PENGADILAN UNTUK MEWAKILI ANAK PEMOHON YANG MASIH DI BAWAH UMUR UNTUK:**

MENJAMINKAN/MEGADAIKAN Tanah dan Bangunan atas:

- **Sertifikat Hak Milik No 1610/ PANTAI RAJA**, Seluas 17.600 M2 (tujuh belas ribu enam ratus Meter Persegi), Surat Ukur Nomor: 335/10.01/R//2006, tertanggal 24 Januari 2006 ,tercatat atas nama:

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan No. 32/Pdt/P/2019/PN.Bkn.



ISTA KASMITA

Alasan-alasan penjualan tersebut diatas adalah untuk:

1. Kepentingan dan keperluan biaya hidup terutama untuk biaya-biaya sekolah untuk melanjutkan sekolah;
2. Bahwa untuk biaya sekolah anak-anak pemohon hanya dapat diperoleh dengan cara menjual harta tersebut;
3. Sehingga untuk hal tersebut perlu penetapan pengadilan yang mengizinkan kepada pemohon mewakili anak-anak pemohon yang belum cukup umur untuk:

MENJAMINKAN/MENGADAIKAN Tanah dan Bangunan atas:

- **Sertifikat Hak Milik No 1610/ PANTAI RAJA**, Seluas 17.600M2 (tujuh belas ribu enam ratus Meter Persegi), Surat Ukur Nomor: 335/10.01/R// 2006 , tertanggal 24 Januari 2006 ,tercatat atas nama:

ISTA KASMITA

Sebagai bahan pertimbangan bapak, pemohon lampirkan :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (MIHASIH);
2. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (MIHASI) dan

Almarhum I SUAMI (ISTA KASMITA)

3. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon (MIHASIH);
4. Photo Copy Surat Kematian Alm ISTA KASMITA ;
5. Photo Copy Sertifikat Nomor 1610/Pantai Raja Atas Nama ISTA

KASMITA

uraian-uraian pemohon tersebut, mohon kiranya berkenan memanggil dan memeriksa permohonan pemohon ini, yang selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak pemohon yang

masih di bawah umur, yaitu :

1. NADIYA WULANDARI;

Untuk Menggadaikan Tanah dan Bangunan atas:

- **Sertifikat Hak Milik No 1610/ PANTAI RAJA**, Seluas 17.600 M2 (tujuh belas ribu enam ratus Meter Persegi), Surat Ukur Nomor:

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335/10.01/R//2006 , tertanggal 24 Januari 2006 ,tercatat atas

nama: ISTA KASMITA

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut
dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya
tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mihasih Nomor 1401167112600002, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ista Kasmita Nomor 1401160508530003, Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryati Nomor 1401165208740001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratnasih Nomor 140116540682004;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 April 2019;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 472.12/SKW/PEM-HT/321 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 15 April 2019;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401162809090007 atas nama Kepala Keluarga Ista Kasmita;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401161501084096 atas nama Kepala Keluarga Eman Suherman;
7. Bukti P-7 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401162005160001 atas nama Kepala Keluarga Yuki Hendra Komara;

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/VII/IST/556/2005 atas nama Nadiya Wulandari yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/PEM-HT/239 tanggal 09 April 2019 atas nama Ista Kasmita;
10. Bukti P-10 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1610 tanggal 27 Januari 2006 Surat Ukur Nomor 355/10.01/R/2006 tanggal 24 Januari 2006;
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang SK/2017/VII/2019/SPKT/RES KAMPAR, tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Yayat Daryat**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan suami Pemohon yang bernama Ista Kasmita;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ista Kasmita telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2019;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon bersama suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual tanah miliknya tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Nadiya Wulandari masih berumur 16 tahun sehingga terkendala dalam penjualan tanah dimaksud;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang guna mewakili anaknya untuk menyelesaikan proses penjualan tanah tersebut;

2. Saksi **Anah Suhanah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan suami Pemohon yang bernama Ista Kasmita;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ista Kasmita telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2019;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon bersama suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang sudah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual tanah miliknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nadiya Wulandari masih berumur 16 tahun sehingga terkendala dalam penjualan tanah dimaksud;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkinang guna mewakili anaknya untuk menyelesaikan proses penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan izin untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Nadiya Wulandari untuk menggadaikan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1610/ Pantai Raja, Seluas 17.600 M² (tujuh belas ribu enam ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor: 335/10.01/R//2006, tertanggal 24 Januari 2006 ,tercatat atas nama Ista Kasmita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri sah Ista Kasmita;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ista Kasmita telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2019;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon bersama suami Pemohon memiliki sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1610/ Pantai Raja, Seluas 17.600 M² (tujuh belas ribu enam ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor: 335/10.01/R//2006, tertanggal 24 Januari 2006 ,tercatat atas nama Ista Kasmita;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mewakili anaknya yang bernama Nadiya Wulandari untuk menggadaikan tanah berikut bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1610/ Pantai Raja, Seluas 17.600 M² (tujuh belas ribu enam ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor: 335/10.01/R//2006, tertanggal 24 Januari 2006 ,tercatat atas nama Ista Kasmita;

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Yayat Daryat dan saksi Anah Suhanah diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mewakili anaknya yang bernama Nadiya Wulandari untuk menggadaikan tanah berikut bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1610/ Pantai Raja, Seluas 17.600 M² (tujuh belas ribu enam ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor: 335/10.01/R/ 2006, tertanggal 24 Januari 2006 ,tercatat atas nama Ista Kasmita;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar menetapkan Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama Nadiya Wulandari untuk menggadaikan tanah berikut bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1610/ Pantai Raja, Seluas 17.600 M² (tujuh belas ribu enam ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor: 335/10.01/R/ 2006, tertanggal 24 Januari 2006 ,tercatat atas nama Ista Kasmita;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **Nadiya Wulandari** dan **Nadiya Wulandari** masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya sebagaimana bukti surat bertanda P.8;

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari **Nadiya Wulandari** juga tidak pernah dicabut kekuasaan orang tuanya sehingga dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dapat menyimpulkan bahwa tujuan Pemohon adalah sebenar-benarnya untuk tujuan anak itu sendiri (**Nadiya Wulandari**);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri maka dengan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPerdara jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama Nadiya Wulandari untuk menggadaikan tanah berikut bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1610/ Pantai Raja, Seluas 17.600 M² (tujuh belas ribu enam ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor: 335/10.01/R/ 2006, tertanggal 24 Januari 2006 ,tercatat atas nama Ista Kasmita;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **RABU**, tanggal **24 JULI 2019** oleh kami **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 09 Juli 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHD.MASNUR, S.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 235.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

J u m l a h : Rp. 331.000,00
Terbilang : (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)